

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama islam terbesar di dunia dan memiliki potensi zakat yang sangat besar. Menurut BAZNAS potensi zakat negara Indonesia adalah sebesar 217 triliun rupiah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan, namun besarnya potensi zakat yang dimiliki negara Indonesia masih belum dapat terhimpun secara optimal oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Berikut merupakan dana yang berhasil dikumpulkan oleh OPZ dari tahun 2016-2017 (Puskasbaznas, 2019) :

Tabel 1. 1 Pengumpulan Dana Zakat Oleh OPZ

No	Bidang	Pengumpulan 2016	Pengumpulan 2017
1	BAZNAS	97.426.463.462	153.542.103.405
2	BAZNAS Provinsi	164.760.157.808	448.171.189.258
3	BAZNAS Kabupaten/ Kota	2.877.667.830.161	3.426.689.437.619
4	LAZ	598.362.341.065	2.195.968.539.189
	Total	3.738.216.792.496	6.224.371.269.471

*Sumber : Puskasbaznas*

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang paling besar menghimpun dana zakat hingga melebihi 50 persen dari seluruh dana zakat yang terkumpul yaitu Rp. 2.877.667.830.161,- pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi Rp. 3.426.689.437.619,- selanjutnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) mampu menghimpun Rp. 598.362.341.065,- pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi Rp. 2.195.968.539.189,- dan untuk posisi ketiga BAZNAS Provinsi dapat menghimpun dana zakat sebesar Rp. 164.760.157.808,- pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi Rp. 448.171.189.258,-, sedangkan BAZNAS Pusat hanya mampu menghimpun dana sebesar Rp. 97.426.463.462,- pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi Rp. 153.542.103.405,- dari dana zakat yang terkumpul.

Pertumbuhan jumlah Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2009 terdapat 421 Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, kemudian pada tahun 2011 Organisasi Pengelola Zakat telah mengalami peningkatan menjadi 481 unit dan pada tahun 2012 juga telah terjadi penambahan terhadap jumlah Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia yaitu tercatat 487 unit sedangkan Organisasi Pengelola Zakat yang terdaftar secara illegal dan diakui oleh pemerintah hanya berjumlah 19 unit berdasarkan pada keputusan Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Indonesia (Fanani dan Baihaqi, 2014). Hal ini menjadi penyebab dari rendahnya tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap OPZ sehingga banyak masyarakat yang kurang

percaya terhadap OPZ dan lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada para mustahiq dibandingkan melalui pengelola zakat.

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh OPZ hanya mampu mengumpulkan 1,72% pada tahun 2016 dan terjadi peningkatan menjadi 2,86% pada tahun 2017 dari besarnya potensi zakat yang terdapat di Indonesia. Hal ini menunjukkan terdapatnya gap yang sangat besar antara potensi zakat dengan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh amil yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Dari permasalahan jumlah unit Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia serta kecilnya kemampuan OPZ dalam melakukan pengumpulan zakat terhadap besarnya potensi zakat, maka dapat dikatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat telah bekerja secara tidak efisien pada tahapan pengumpulan.

Jika ditinjau dari sisi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota, dan lembaga amil zakat (LAZ) pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Pendistribusian Dana Zakat Oleh OPZ

No	Bidang	Distribusi 2016	Distribusi 2017
1	BAZNAS	80.252.586.452	131.971.747.764
2	BAZNAS Provinsi	108.397.364.672	388.168.225.347
3	BAZNAS Kabupaten/ Kota	1.578.717.135.970	2.629.588.214.952
4	LAZ	1.163.861.023.514	1.710.481.136.382
Total		2.931.210.110.610	4.860.155.324.445

*Sumber: Puskasbaznas*

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat kita ketahui bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang paling besar dalam melakukan pendistribusian dana zakat yaitu sebesar Rp. 1.578.717.135.970,- dari Rp. 2.877.667.830.161,- jumlah dana terkumpul pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan pendistribusian menjadi Rp. 1.710.481.136.382,- dari Rp. 3.426.689.437.619,- jumlah dana terkumpul selanjutnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) mendistribusikan dana zakat sebesar Rp. 1.163.861.023.514,- dari Rp. 598.362.341.065,- jumlah dana terkumpul pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan pendistribusian menjadi Rp. 1.710.481.136.382,- dari Rp. 2.195.968.539.189,- jumlah dana terkumpul dan untuk posisi ketiga BAZNAS Provinsi melakukan pendistribusian dana zakat sebesar Rp. 108.397.364.672,- dari Rp. 164.760.157.808,- jumlah dana terkumpul pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan pendistribusian menjadi Rp. 388.168.225.347,- dari Rp.

448.171.189.258,- jumlah dana terkumpul, sedangkan BAZNAS Pusat hanya mampu mendistribusikan dana zakat sebesar Rp. 80.252.586.452,- dari Rp. 97.426.463.462,- jumlah dana terkumpul pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan pendistribusian menjadi Rp. 131.971.747.764,- dari Rp. 153.542.103.405,- jumlah dana terkumpul.

Rasio dari jumlah pendistribusian dengan jumlah pengumpulan dana zakat diatas dapat kita ketahui dalam bentuk ACR (*Allocation to Collection Rasio*), dimana rasio ini mengukur kemampuan OPZ dalam mendistribusikan dana zakat kepada para ashnaf dari total jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan. Nilai ACR dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tahun 2016 dan 2017 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Nilai ACR (*Allocation to Collection Rasio*) OPZ

No	Bidang	Nilai ACR 2016 (%)	Nilai ACR 2017 (%)
1	BAZNAS	82,37	85,95
2	BAZNAS Provinsi	65,79	86,61
3	BAZNAS Kabupaten/ Kota	54,86	76,74
4	LAZ	194,51	77,89

*Sumber: Puskasbaznas, data diolah*

Berdasarkan pada tabel 1.3 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang memiliki nilai ACR terbesar adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan nilai ACR sebesar 194,51% pada tahun 2016 namun terjadi penurunan nilai ACR menjadi 77,89% pada



tahun 2017, selanjutnya BAZNAS dengan nilai ACR sebesar 82,37% pada tahun 2016 dan terjadi peningkatan nilai ACR menjadi 85,95% pada tahun 2017, ketiga BAZNAS Provinsi dengan nilai ACR sebesar 65,79% pada tahun 2016 dan terjadi peningkatan nilai ACR menjadi 86,61% pada tahun 2017, dan terakhir BAZNAS Kabupaten/ Kota dengan nilai ACR sebesar 54,86% dan terjadi peningkatan nilai ACR menjadi 76,74% pada tahun 2017.

Perbedaan nilai ACR (*Allocation to Collection Rasio*) yang terdapat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga dapat menentukan nilai efisiensi dari OPZ. Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki nilai ACR sebesar 194,51% pada tahun 2016 yang hanya dapat mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 598.362.341.065,- namun dapat mendistribusikan dana zakat sebesar Rp. 1.163.861.023.514,- yang hampir mencapai dua kali lebih besar dari dana pengumpulan pada tahun tersebut sedangkan pada BAZNAS Kabupaten/Kota yang mampu mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 2.877.667.830.161,- hanya melakukan pendistribusian zakat sebesar Rp. 1.710.481.136.382,- pada tahun 2016, sehingga nilai ACR (*Allocation to Collection Rasio*) pada BAZNAS Kabupaten/Kota hanya sebesar 54,86% yang nilainya hanya setengah dari dana pengumpulan. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) lebih efisien daripada BAZNAS Kabupaten/Kota pada tahun 2016.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh OPZ harus disalurkan kepada para mustahiq yang telah diatur dalam syariat islam. Salah satu golongan mustahiq zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), karena merupakan badan yang dipercaya dalam melakukan pengelolaan zakat dan mengambil sebagian dana zakat untuk

melakukan pengoperasian zakat. Oleh karena itu, OPZ harus memberikan pertanggungjawabannya atas dana yang dikelola dan disalurkan dalam bentuk laporan keuangan secara transparansi yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dalam melakukan pencatatan keuangan Organisasi Pengelola Zakat memiliki pedoman sendiri yang terdapat pada PSAK 109. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pengelolaan zakat, efisiensi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi yang melakukan pencatatan keuangan.

Pengukuran efisiensi suatu lembaga dapat dilakukan melalui pendekatan parametrik dan pendekatan non parametrik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2015) mengatakan bahwa metode non parametrik Data Envelopment Analysis (DEA) sangat sesuai dalam melakukan pengukuran tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat dikarenakan OPZ merupakan lembaga yang bergerak untuk kepentingan masyarakat (organisasi nirlaba). Metode DEA merupakan pengukuran efisiensi relatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari suatu organisasi serta dapat menentukan faktor apa saja yang harus di tingkatkan dalam mencapai kategori efisien.

Berdasarkan uraian diatas, diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji seberapa efisien Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam melakukan pengelolaan dana zakat pada tahapan pengumpulan dana zakat maupun tahapan

pendistribusian dana zakat. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “**Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis (DEA)* Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat dan Dompot Dhuafa Singgalang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tahapan pengumpulan dana zakat?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tahapan pendistribusian dana zakat?
3. Apa saja variabel yang menyebabkan terjadinya inefisiensi bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam melakukan pengelolaan dana zakat pada tahapan pengumpulan dana zakat dan tahapan pendistribusian dana zakat menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas baik akademisi, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), masyarakat serta pemerintah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:



1. Bagi akademisi penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi efisiensi relatif dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menentukan langkah selanjutnya agar bisa lebih efisien dalam melakukan pengelolaan dana zakat baik pada tahapan pengumpulan maupun pada tahapan pendistribusian.
3. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kondisi efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
4. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan kebijakan dalam melakukan pengontrolan terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dalam pembatasan pembahasan mengenai analisis efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat dan Dompot Dhuafa Singgalang dengan menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Analisis yang dilakukan dibagi menjadi dua tahapan yaitu analisis pada tahapan pengumpulan dana zakat dan tahapan pendistribusian dana zakat dengan menggunakan pengukuran berorientasi input.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari bab-bab yang tergabung dalam sebuah sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I   Pendahuluan**

Bab ini memuat penjelasan dan uraian latar belakang pentingnya menganalisis efisiensi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berguna untuk meningkatkan kinerja OPZ dalam melakukan pengelolaan dana zakat. Selain itu, bab pendahuluan juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II   Tinjauan Pustaka**


Dalam tinjauan pustaka memuat konsep dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan memuat hasil penelitian terdahulu serta kerangka berpikir teoritis yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB III   Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

## **BAB IV   Gambaran Umum**

Bab ini memuat tentang gambaran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang akan diteliti yaitunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat dan Dompot Dhuafa Singgalang serta informasi tentang gambaran laporan keuangan yang digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).



## **BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang klasifikasi variabel input dan variabel output yang digunakan serta menjabarkan hasil analisis dan pengolahan data yang dibahas yang selanjutnya di interpretasikan.

## **BAB V Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan skripsi dan saran-saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan

